

RISALAH
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : S e n i n
Tanggal : 02 September 2019
Pukul : 14.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. Daeng M. Yatir, SH
4. Zulfaefi, SE
5. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
6. Drg. Raja Miskal
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom
8. Drs. Muhammad Zuhdi
9. Muttaqin
10. Eddy Tiawarman, SP
11. Azman, SE
12. Hasriawady, S.IP
13. Zulkifli, S.Pd
14. Bani Suparti, A.Md
15. Suardi, S.Sos
16. Helmy, SH
17. Sahak

Pimpinan Rapat : Zulkifli, S.Pd
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

Turut Hadir :

1. Plt. Gubernur Kepri
2. Bupati Bintan
3. Wakil Bupati Bintan
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang
5. Ketua-Ketua Partai Politik se-Kabupaten Bintan
6. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Bintan
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
8. Sekretaris Daerah, serta Para Pejabat Eselon II dan III di jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan
9. Ketua dan Anggota KPU Kab. Bintan
10. Ketua Bdan Anggota Panwaslu Kab. Bintan
11. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta lainnya
12. Camat/Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bintan
13. Ketua Lembaga Adat Melayu Kab. Bintan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan.
14. Ketua-Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda se-Kabupaten Bintan

15. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Bintan dan Ketua GOW Kab. Bintan, Ketua PISWAN Kab.Bintan
16. Para Rohaniawan se-Kabupaten Bintan
17. Rekan-Rekan Wartawan, Media Cetak dan Elektronik.

JALANNYA RAPAT

Protokol :

- Ketua dan Pimpinan DPRD, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan memasuki ruang rapat Paripurna.
- Kepada Wartawan dan Media Cetak Elektronik disilahkan mengabadikan acara ini (selama 3 menit)
- Kepada Wartawan dan Media Cetak Elektronik disilahkan kembali ke tempat.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin di mohon berdiri (*Pelaksanaan menyanyikan lagu Indonesia Raya*)
- Hadirin disilahkan duduk kembali.
- Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024, diawali dengan pembacaan doa. Kepada saudara Drs. H. Erman Zaruddin, M.M.Pd disilahkan.

Drs. H. Erman Zaruddin, M.M.Pd / Kepala Kementerian Agama Kab. Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahilalamin. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan Yang Maha Penyayang dan sangat Penyayang dengan lebih, kami bersyukur kepada-Mu atas izin Mu jualah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat dilaksanakan dengan baik, lindungilah acara ini, Ya Allah.

Ya Allah limpahkanlah kesehatan, kekuatan dan kemuliaan, keikhlasan serta kecerdasan pada mereka yang akan dilantik atau yang akan diambil sumpahnya agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya dan amanah dengan sebaik-baiknya.

Ya Allah Yang Maha Gaffur, Engkau yang memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki dan Engkau juga yang mengabdikan. Jadikanlah Anggota DPRD Bintan Pemimpin yang amanah, Pemimpin yang ikhlas serta istiqomah, berilah kemampuan untuk mensejahterakan bangsa kami, pelayanan yang semakin meningkat dan pemerintahan yang semakin bersih.

Ya Gaffur Ya Rahman Ya Rahim Ya Qayuum, kami berlindung kepada-Mu dari yang menjalani yang sesat atau disesatkan, dari kekeliruan-kekeliruan atau dikelirukan orang, berbuat zalim atau dizalimi orang, bertindak bodoh atau dibodohin orang.

Ya Allah, engkau maha Bijaksana, Engkaulah Yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya dan biarkan kami menjadi orang-orang yang sholeh, tunjukkan kepada kami yang salah itu diatas salahnya dan berilah kekuatan untuk menjauhinya.

Ya Allah perbaiki urusan agama kami dan perbaiki urusan keduniaan kami yang merupakan tempat kehidupan kami, jadikan ilmu ini untuk menambah amal kebaikan. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa para pejuang-pejuang kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami.

Ya Allah Tuhan Yang menciptakan ini, jauhkan negeri ini dari berbagai bencana dan cobaan, mudahkan kami dalam membangun negeri ini sehingga *Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur* menuju Bintan yang gemilang. *Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Waqina 'Adzabannar. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma*

*Yasifun Wassalamun Alai Mursalin Walhamdudulillahi Rabbil Alamin.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Protokol :

Pembukaan rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan, dengan segala hormat Bapak H. Nesar Ahmad, S.IP disilahkan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Sirih berlipat sirih pinang,
Sirih berasal dari pulau Bintan,
Para undangan selamat datang
Di Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
 Bunga melati kembang merekah
 Tumbuh ditaman indah merata
 Pelantikan Dewan melalui SK
 Sidang paripurna segera dibuka

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PIt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; Yang terhormat Saudara Bupati Bintan; Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintan; Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang; Yang kami hormati Saudara Ketua-Ketua Partai Politik se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau; Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, serta para Pejabat Eselon II dan III di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta Lainnya; Yang kami hormati Saudara Camat/ Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua-Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan dan Ketua GOW Kabupaten Bintan, Ketua Piswan Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara para Rohaniawan se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Rekan-Rekan Wartawan serta hadirin para undangan yang berbahagia.

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam rangka Rapat Paripurna dengan acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi tingginya kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna ini.

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Hari ini sebanyak 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2014-2019, memulai tugas sebagai wakil rakyat yang sebentar lagi akan ditasbihkan dalam sebuah prosesi pengucapan sumpah/janji, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa **“Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD”** maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim. Rapat Paripurna hari ini senin tanggal 2 September 2019, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini keanggotaan DPRD Masa Jabatan 2014-2019 segera akan berakhir. Selama masa pengabdianya DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi dan amanat dari masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keanggotaan DPRD Masa Jabatan 2014-2019.

Selanjutnya harapan yang besar kita gantungkan kepada keanggotaan DPRD yang baru, agar dapat menjalankan tugasnya untuk pembangunan Kabupaten Bintan yang kita cintai ini, sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sejak dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Dengan berorientasi pada Tata Pemerintahan yang baik (*good government*), maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat.

Namun di sisi lain, adanya arus globalisasi dan demokratisasi disadari atau tidak, akan memudahkan berbagai pengaruh budaya asing masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah yang harus kita antisipasi yaitu dengan memegang teguh nilai moral dan etika sebagai bangsa Indonesia serta membentengi diri dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Sejak awal Masa Jabatan dari tahun 2014 kami telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan legislatif yaitu rapat-rapat baik internal Dewan maupun dengan OPD, dialog interaktif dengan eksekutif dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat, kunjungan kerja serta kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Dari hasil kegiatan Dewan Masa Jabatan 2014-2019, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menghasilkan antara lain produk Keputusan DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD sebanyak 164 Keputusan.
2. Persetujuan Perda sebanyak 53 termasuk Perda Inisiatif DPRD sebanyak 1 Perda
3. Persetujuan Non Perda sebanyak 16 Non Perda
4. Persetujuan Pimpinan DPRD yang berbentuk surat sebanyak 34 kali
5. Kegiatan evaluasi pelaksanaan APBD dan Musrenbang/Inspeksi mendadak sebanyak 359 kali
6. Kegiatan Reses 13 kali

Adapun kegiatan DPRD yang berupa rapat-rapat sebagai berikut :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD sebanyak 81 kali
2. Rapat Badan Anggaran DPRD sebanyak 158 kali
3. Rapat Badan Kehormatan sebanyak 5 kali

4. Rapat Panitia Khusus DPRD sebanyak 63 kali
5. Rapat Komisi-Komisi DPRD 69 kali

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan kepada sidang paripurna yang terhormat ini, khususnya kepada DPRD Kabupaten Bintan, janganlah mencederai dan mengkhianati aspirasi rakyat yang berujung pada retaknya persaudaraan dan persatuan serta kesatuan suku bangsa, golongan, ras dan agama yang ada di Kabupaten Bintan. Marilah mengedepankan harapan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang merupakan tanggungjawab kita sebagai wakil rakyat sebagaimana yang diamanahkan kepada kita.

DPRD adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, memiliki tanggungjawab yang sama dengan Kepala Daerah, secara bersama mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik. Kemitraan DPRD dan Kepala Daerah adalah mutlak dalam proses berpemerintahan yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. DPRD dan Kepala Daerah adalah mitra yang sejajar dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang harmonis.

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan ini saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Bintan beserta seluruh Anggota menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan serta seluruh masyarakat Kabupaten Bintan atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan agenda-agenda pembangunan lima tahun terakhir Masa Jabatan DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2014-2019.

Selanjutnya secara khusus kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya serta dilantiknya Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 696 Tahun 2019 tentang Peresmian, Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 697 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Dan sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah pada hari ini, maka agenda rapat Paripurna hari ini adalah Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024. Untuk itu marilah kita memasuki inti rapat Paripurna ini agar tertib dan lancarnya acara, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada saudara Pembawa Acara untuk memandu acara.

Protokol :

Pembacaan Surat Keputusan Gubernur oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan, kepada Bapak Sekretaris DPRD Drs. Muhammad Hendri, MM kami silahkan.

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris DPRD :

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 696 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Gubernur Kepulauan Riau,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Masa Jabatan Anggota

Dewan perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun terhitung sejak Pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.

- b. Bahwa menindak lanjuti Surat Bupati Bintang Nomor : 100/PEM/040 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bintang Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bintang Masa Jabatan 2019-2024
- c. Bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Masa Jabatan 2014-2019, maka perlu diresmikan Pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Masa Jabatan Tahun 2014-2019
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
12. Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 disertai Ucapan Terima Kasih atas Pengabdian dan Jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang. Pada tanggal 23 Agustus 2019. Plt. Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur, Isdianto ditandatangani.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Komisi pemilihan Umum di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
8. Direktur Jenderal otonomi daerah Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan politik Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
12. Ketua Pengadilan Negeri Bintan di Bintan;
13. Ketua DPD I Partai Nasional Demokrat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
14. Ketua DPD I Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
15. Ketua DPD I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
16. Ketua DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
17. Ketua DPD I Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
18. Ketua DPD I Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
19. Ketua DPD I Partai Amanat Nasional Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
20. Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
21. Bupati Bintan di Bintan;
22. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bintan;
23. Ketua KPU Kabupaten Bintan di Bintan;
24. Ketua DPD II Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bintan di Bintan;
25. Ketua DPD II Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bintan di Bintan;
26. Ketua DPD II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bintan;
27. Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan di Bintan;
28. Ketua DPD II Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bintan di Bintan;
29. Ketua DPD II Partai Demokrat Kabupaten Bintan di Bintan;
30. Ketua DPD II Partai Amanat Nasional Kabupaten Bintan di Bintan;
31. Ketua DPD II Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bintan di Bintan;
32. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di

Tanjungpinang;

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 696 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Agustus 2019

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2014-2019

No	N a m a	Partai Politik	Keterangan
1.	H. Nesar Ahmad	Golongan Karya	Ketua (Anggota)
2.	Agus Wibowo	Demokrat	Wakil Ketua (Anggota)
3.	H. Tri Jono, S.Kom	PDI Perjuangan	Wakil Ketua (Anggota)
4.	Agustinus Purba, ST	Gerindra	Anggota
5.	Bani Suparti, A.Md	Demokrat	Anggota
6.	Hesti Gustrin, S.ST	PAN	Anggota
7.	Andreas Salim	Hanura	Anggota
8.	Sahak	PKS	Anggota
9.	Siti Maryani, S.Kom	PDI Perjuangan	Anggota
10.	Drg. Raja Miskal	PKS	Anggota
11.	Hj. Fiven Sumanti, S.IP	Golongan karya	Anggota
12.	Suardi, S.Sos	Golongan Karya	Anggota
13.	Muhammad Yatir, SH	Demokrat	Anggota
14.	Zulkifli, S.Pd	Demokrat	Anggota
15.	Eddy Tiawarman, SP	PAN	Anggota
16.	Helmy, SH	Nasdem	Anggota
17.	Muttaqin	PKS	Anggota
18.	Umar Ali Rangkuti, A.Md	PDI Perjuangan	Anggota
19.	H. Lamén Sarihi, SH, MH	Golongan Karya	Anggota
20.	H. Amran, S.IP	Golongan Karya	Anggota
21.	Hasriawady	Golongan Karya	Anggota
22.	Zulfaefi, SE	Demokrat	Anggota
23.	Azman, SE	Demokrat	Anggota
24.	Harbaiyah	PAN	Anggota
25.	Drs. Muhammad Zuhdi	Hanura	Anggota

Plt. Gubernur Kepulauan Riau. Wakil Gubernur, Isdianto ditandatangani

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 697 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019- 2024 Gubernur Kepulauan Riau,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor : 168/PL.01.8-BA/2101/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Pemilihan Umum tahun 2019.

- c. Bahwa menindaklanjuti Surat Bupati Bintan Nomor : 100/PEM/040 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
12. Keputusan Presiden Nomor 44/OP Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah / Janji

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang. Pada tanggal 23 Agustus 2019. Plt. Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur, Isdianto ditandatangani.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Komisi pemilihan Umum di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
8. Direktur Jenderal otonomi daerah Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan politik Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
12. Ketua Pengadilan Negeri Bintan di Bintan;
13. Ketua DPD I Partai Nasional Demokrat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
14. Ketua DPD I Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
15. Ketua DPD I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
16. Ketua DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
17. Ketua DPD I Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
18. Ketua DPD I Partai Amanat Nasional Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
19. Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
20. Bupati Bintan di Bintan;
21. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bintan;
22. Ketua KPU Kabupaten Bintan di Bintan;
23. Ketua DPD II Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bintan di Bintan;
24. Ketua DPD II Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bintan di Bintan;
25. Ketua DPD II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bintan;
26. Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan di Bintan;
27. Ketua DPD II Partai Demokrat Kabupaten Bintan di Bintan;
28. Ketua DPD II Partai Amanat Nasional Kabupaten Bintan di Bintan;
29. Ketua DPD II Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bintan di Bintan;
30. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 696 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Agustus 2019

Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024

No	N a m a	Partai Politik	Keterangan
1.	Siti Maryani, S.Kom	PDI Perjuangan	Dapil I
2.	Nesar Ahmad, S.IP	Golkar	Dapil I
3.	Fiven Sumanti, S.IP	Golkar	Dapil I
4.	Suhardi, SE	Nasdem	Dapil I
5.	Sahak	PKS	Dapil I
6.	Eddy Tiawarman, SP	PAN	Dapil I
7.	Muhammad Yatir, SH	Demokrat	Dapil I
8.	Agus Wibowo	Demokrat	Dapil I
9.	Zulkifli, S.Pd	Demokrat	Dapil I
10.	Arwan	Golkar	Dapil II
11.	Agus Hartanto, ST	Nasdem	Dapil II
12.	Muhamad najib	Demokrat	Dapil II
13.	Hasriawady, S.IP	Golkar	Dapil III
14.	Aisyah	Golkar	Dapil III
15.	Yanti Maryanti	Nasdem	Dapil III
16.	Muttaqin	PKS	Dapil III
17.	Tarmizi	Hanura	Dapil III
18.	Zulfaefi, SE	Demokrat	Dapil III
19.	Sri Wahyuni, S.Sos	Demokrat	Dapil III
20.	Indra Setiawan, S.ST	PDI erjuangan	Dapil IV
21.	Suard, S.Sos	Golkar	Dapil IV
22.	Mirwan	Nasdem	Dapil IV
23.	Zakirman, S.Pd.i	PKS	Dapil IV
24.	Eriyanti, SH, MH	Demokrat	Dapil IV
25.	Bani Suparti, A.Md	Demokrat	Dapil IV

Plt. Gubernur Kepulauan Riau. Wakil Gubernur, Isdianto ditandatangani.

Protokol :

- Kepada Calon Anggota yang akan diambil Sumpah/Janji berkenan mengambil tempat yang telah disediakan.
- Rokhaniawan mengambil tempat
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkenan mengambil tempat
- Hadirin dimohon berdiri
- Pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD oleh Ketua Pengadilan Negeri
- Rokhaniawan disilahkan mengambil tempat.
- Pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II A Tanjungpinang

(Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD oleh Ketua Pengadilan Negeri)

Admiral, SH, MH / Ketua Pengadilan Negeri Kelas II A Tanjungpinang :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 696 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 697 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebelum memangku jabatannya. Hari ini saya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan mengambil sumpah / janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019 – 2024.

Oleh karena itu saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah / janji ?

.....jawab : **bersedia**

menurut agama apa :

.....jawab : **islam / budha**

Perlu saya ingatkan kepada saudara, bahwa sumpah / janji yang akan saudara ucapkan ini, adalah mengandung tanggungjawab terhadap bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggungjawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sumpah / janji ini, disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini, bahwa sumpah / janji yang akan saudara ucapkan tersebut, disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Tuhan Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan, dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara.

Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya :

Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya :

“ Demi Allah Saya Bersumpah ”

Bagi yang beragama Budha, ikuti kata-kata saya :

“ Demi Hyang Adi Budha Saya Berjanji “

untuk semuanya, ikuti kata-kata saya :

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam memenuhi kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “

Bagi saudara yang beragama Budha, ikuti kata-kata saya :

“ Semoga Hyang Adi Budha Menolong Saya “

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II A Tanjungpinang, Admiral, SH, MH

Protokol :

- Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah secara simbolis oleh perwakilan Anggota yang telah ditunjuk (Daeng M. Yatir, SH dan Arwan). Kemudian Rokhaniawan dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

(Pelaksanaan penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah)

- Kepada Rokhaniawan disilahkan kembali ke tempat.
- Penyematan Pin dan penyerahan SK Anggota DPRD Kabupaten Bintan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

(Pelaksanaan penyematan Pin dan penyerahan SK Anggota DPRD Kabupaten Bintan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang)

- Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang disilahkan kembali ke tempat.
- Anggota DPRD yang baru saja diambil Sumpah/Janji disilahkan mengambil tempat yang telah disediakan.

- Hadirin disilahkan duduk kembali.
- Hadirin yang kami hormati untuk melanjutkan rangkaian acara ini, selanjutnya adalah Pengumuman Pimpinan Sementara oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan.

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris DPRD :

Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024. **Dasar :** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 165 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota pasal 34 ayat 2, menyatakan bahwa : " Pimpinan Sementara DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor : 242/PL.01.8-KPT/2101/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2019.
2. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bintan Nomor 025/DPC-PD Kab Bintan/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bintan Sementara.
3. Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan Nomor 40/GOLKAR/BTN/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Usulan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan.

Maka dengan ini kami umumkan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

1. Ketua Sementara : Zulkifli, S.Pd
2. Wakil Ketua Sementara : H. Nesar Ahmad, S.IP

Bandar Seri Bentan, 2 September 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Sekretaris, Drs. Muhammad Hendri, MM ditandatangani.

Protokol :

- Penyerahan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2014-2019 kepada Pimpinan Sementara. Kepada Ketua DPRD Masa Jabatan 2014-2019 dan Pimpinan Sementara berkenan mengambil tempat.

(Pelaksanaan penyerahan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2014-2019 kepada Pimpinan Sementara).

- Untuk selanjutnya penyerahan Palu Pimpinan dan Buku Memory dari Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2014-2019 kepada Pimpinan Sementara Masa Jabatan 2019-2024.

(Pelaksanaan penyerahan Palu Pimpinan dan Buku Memory dari Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2014-2019 kepada Pimpinan Sementara Masa Jabatan 2019-2024)

- Kepada Ketua Wakil Ketua DPRD Masa Jabatan 2014-2019 diperkenankan mengambil tempat yang telah disediakan dan Pimpinan Sementara DPRD berkenan menuju tempat Pimpinan.
- Hadirin yang berbahagia berikut kita dengarkan sambutan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan. Dengan segala hormat, kepada Bapak kami silahkan.

Zulkifli, S.Pd / Pimpinan Sementara :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; Yang terhormat saudara Bupati Bintan; Yang terhormat saudara Wakil Bupati Bintan; Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang; Yang kami hormati Ketua-Ketua Partai Politik se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau; Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah; serta para Pejabat Eselon II Dan III di jajaran Pemerintahan Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta lainnya; Yang kami hormati Saudara Camat/Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Ketua-Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan dan Ketua GOW Kab. Bintan, Ketua Piswan Kabupaten Bintan; Yang kami hormati para Rohaniawan se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Saudara Rekan-rekan Wartawan Serta Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia.

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat bertemu untuk mengikuti rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari yang berbahagia ini, dalam keadaan sehat wal'afiat tiada kurang suatu apapun.

Baru saja telah kita ikuti bersama prosesi pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024 dan penyerahan palu Pimpinan dari Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2014-2019 kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa **“sebelum Pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara, yang terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua”**. Maka kami untuk sementara diberikan mandat Memimpin DPRD Kabupaten Bintan. Oleh karena itu perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Pertama : Seluruh masyarakat Kabupaten Bintan yang telah berpartisipasi dalam Pemilu 2019 sehingga berlangsung dengan damai dan aman.
- Kedua : Kepada saudara anggota legislatif masa bakti 2014-2019 atas segala perjuangan bapak/ibu semua dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, percaya dan yakinlah semuanya akan menjadi amal ibadah diakhirat kelak. Dan pengabdian serta sumbangsih pikiran Bapak-Ibu semua akan tetap diharapkan oleh raykat Bintan demi menuju Bintan yang gemilang.
- Ketiga : Kepada seluruh Anggota KPU dan jajaran penyelenggara Pemilu sampai KPPS yang telah melaksanakan tahapan Pemilihan Umum

- dengan baik walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan yang perlu terus dievaluasi.
- Keempat : Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada jajaran Panwaslu, baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten yang telah berupaya mengawasi agar Pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- Kelima : Kepada saudara Bupati, jajaran eksekutif serta aparat keamanan yang telah menyelenggarakan Pemilu dengan suasana kondusif, sehingga Pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur dan adil.

Bapak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024 atas pelantikan dan pengucapan sumpah/janji yang telah dilaksanakan bersama.

Dan selanjutnya saya juga mengucapkan selamat bekerja kepada kita semua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah bahwa agenda besar kita yang harus segera kita kerjakan adalah pembentukan fraksi dan memproses penetapan Pimpinan DPRD Definitif.

Oleh karena itu saya mengharapkan dukungan, kerjasama dan kekompakan kita dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan kepada kita. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau.

Protokol :

Hadirin yang kami hormati untuk melengkapi acara ini marilah kita mendengarkan sambutan Bapak Plt. Gubernur Kepulauan Riau. Kepada Bapak H. Isdianto, S.Sos, MM kami silahkan.

H. Isdianto, S.Sos, MM / Plt. Gubernur Provinsi Kepri :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Tambatkan dulu tali perahu

Agar tak hanyut dipukul badai

Saling bermitra bahu membahu

Niat dan maksud pastilah sampai

Yang terhormat Bupati Bintan; Yang kami hormati Wakil Bupati Bintan; Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2014-2019; Yang kami hormati para Pengurus Partai Politik di Kabupaten Bintan; Yang kami hormati Anggota DPRD terpilih Kabupaten Bintan, Masa Jabatan 2019-2024 serta para Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Tokoh Pemuda, dan Cerdik Pandai serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama-sama guna mengikuti **Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019 – 2024.**

Hadirin yang berbahagia,

Pelantikan Anggota DPRD ini merupakan rangkaian dari proses demokrasi hasil Pemilihan Umum Legislatif pada tanggal 17 April 2019 yang lalu. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan

ucapan terima kasih kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Bintan yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.

Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas pemilu, partai-partai politik beserta segenap partisipan calon anggota legislatif, serta unsur keamanan dari TNI/Polri yang semuanya telah bersama-sama turut menjaga pelaksanaan Pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar dan damai.

Hadirin yang berbahagia,

Kabupaten Bintan yang merupakan Pulau terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 4.490,60 Ha. Pesona Bintan tidak kalah menarik dengan pulau-pulau lain seperti Bali dan Lombok. Pulau ini sekarang menjadi tujuan wisata favorit di Kepulauan Riau, tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga dari seluruh Indonesia bahkan manca negara.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan secara umum selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Tercatat pada tahun 2018 mencapai 500.000 meningkat sebesar 40% dari tahun 2017. Beberapa faktor yang mendukung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ini antara lain meningkatnya kegiatan promosi serta inovasi kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata serta para pelaku usaha pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin mengajak kita pemangku kepentingan di Kabupaten Bintan, Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Dunia Usaha dan Stakeholder lainnya untuk saling bersinergi dan bermitra demi tercapainya target 700.000 wisatawan pada tahun 2019. Diharapkan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan diikuti juga dengan peningkatan pengeluaran mereka berbelanja, sehingga *multi-flyer effect* terhadap perekonomian masyarakat dan daerah akan semakin meningkat.

Hadirin yang kami hormati,

Guna mendukung upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, saya ingin mengingatkan kita semua untuk selalu tertib administrasi dan menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga semua program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Marilah kita saling mengingatkan tanggungjawab masing-masing pelaksana dalam penyelenggaraan tertib administrasi. Dengan begitu, setiap kesalahan dapat ditelusuri hingga ke sumbernya, memudahkan evaluasi dan perbaikan. Pemerintahan yang baik adalah kunci pembangunan yang adil dan merata di semua lini agar terwujudnya *good and clean governance*.

Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya saya selaku Plt. Gubernur Kepulauan Riau atas nama pribadi, Pemerintah serta masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan "**TAHNIAH**" dan "**Selamat Bertugas**" kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024 yang dilantik hari ini. Semoga dapat mengemban amanah masyarakat, mendedikasikan tenaga, pikiran dan waktunya untuk saling mendukung dan bersinergi dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Kepada Saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Bintan periode 2014-2019, yang telah mengabdikan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memberikan dharma baktinya bagi kemajuan pembangunan, atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala dedikasi dan pengabdian selama ini. Semoga jasa dan pengabdian saudara akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Aamiin.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk menjadi perhatian kita bersama. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala amal perbuatan kita. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan se bait pantun, antara lain :

*Dikala subuh duduk diperbukitan
Merenung diri untuk berbenah
Selamat atas pelantikan DPRD Bintang
Satukan tekad tunaikan amanah*

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Plt. Gubernur Kepulauan Riau, **H. ISDIANTO, S.Sos, MM** ditandatangani.

Protokol :

Hadirin yang kami muliakan, kini sampailah kita pada acara penutupan rapat Paripurna oleh Pimpinan Sementara, kepada Bapak Zulkifli, S.Pd disilahkan.

Zulkifli, S.Pd / Pimpinan Sementara :

Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah menyampaikan sambutan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Bintang Masa Jabatan 2019-2024.

Demikian rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya atas nama Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintang, mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan yang berbahagia dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa bait pantun antara lain :

Apa tanda negeri bertuah
Bila rakyat dan pemimpin selaras dalam tujuan
Jika ingin negeri kita diberkahi Allah
Mari berjuang demi kemakmuran
Kereta kencana ditunggang Tok Megat
Untuk bersenandung pergi kesawah
Anggota Dewan terpilih siap tunaikan amanah rakyat
Semoga pengabdian selalu jadi amal ibadah
Sukma diraga kami patutkan
Kokoh berpihak dipuncak harapan
Doa dan dukungan rakyat Bintang sangat diharapkan
Semoga tugas sebagai Anggota Dewan dapat ditunaikan

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang, dengan ini resmi, saya nyatakan ditutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :

- Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.

(Pelaksanaan menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

- Pemberian ucapan selamat kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintang Masa Jabatan 2019-2024 masing-masing didampingi oleh istri/suami disilahkan mengambil tempat.

(Pelaksanaan pemberian ucapan selamat kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan tahun 2019-2024)

Burung belibis burung gelatik

Kain disemat bercorak batik

Hari ini habismasa politik

Ucapan selamat untuk Dewan yang dilantik.

- Dengan berakhirnya Ucapan Selamat ini maka Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 selesai. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.45 wib.


NOTULIS,



NETTY NURZANNAH, A.Md

NIP.19701107 200604 2 006

**KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



RITA YUNIATI, S.Pi, MM

NIP.19720630 199803 2 010

**KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI**



SUMADIYO, SE

NIP.19740120 200604 1 003

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,**



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680508 198810 1 001





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA SEMENTARA,**



ZULKIFLI, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2019
WAKTU : 14.00 s/d 15.45 WIB
ACARA : PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN 2019-2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	HARBAIYAH	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 

17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17.
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19.
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20.
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21.
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24. 
25	SAHAK	ANGGOTA	25. 

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,



H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001